



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Biak tanggal 27 Desember 1998, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Yafdas-Distrik Samofa RT:005/RW:002, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

l a w a n

Tergugat, lahir di Serui tanggal 04 Mei 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Puncak Leleno Blok E No. 22 (Perumnas Sumberker) RT:001/RW:007, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama PDT. PAULUS PAPARE, S.SI pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13072016-0002;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang Bernama:
 - a. Anak, lahir di Biak, pada tanggal 21 Agustus 2016.
3. Bahwa Pada Tahun 2021 Tergugat Berselingkuh di Kabupaten Supiori;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal Bersama dengan penggugat sejak bulan November 2023 di karenakan Penggugat tidak mau melayani keinginan seksual yang tidak wajar terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kesal dan meninggalkan rumah;
5. Bahwa Tergugat selalu mengatakan ingin melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti:
 - a. Mengajak tergugat berhubungan seksual di halaman depan rumah.
 - b. Menyalakan lampu kamar dan membuka jendela kamar pada saat berhubungan seksual.
 - c. Mengajak Penggugat untuk berhubungan seksual dengan laki-laki lain di depan Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas sesuai dengan Nomor perkara: 4/Pdt.G/2024/PN Bik telah dilakukan Mediasi dan berhasil. Namun Tergugat tidak dapat menjalankan kesepakatan dalam mediasi, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan Perceraian.

Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2016 di Gereja GKI KRISTUS RAJA ANGKASA TRIKORA di Biak, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-130720160002. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

ATAU

Mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Emilia Christina, S.H. mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan ada perbaikan pada isi surat gugatan. Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan atas surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 91060120405860001 atas nama Tergugat tertanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106121407160010 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 883.0040909 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-02092016-0002 atas nama Anak yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/Sket/09/I/YFDS/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2024 oleh Kampung Yafdas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 883.0008912 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-13072016-0002 antara Ronald Kembuan dengan Penggugat yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 91060126712980001 atas nama Penggugat tertanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-6 dan P-7 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut di atas berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen di Gereja GKI Kristus Raja Angkasa Trikora di Biak dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menikah di gereja langsung dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) orang anak laki-laki yang bernama Dirgha Arka Wijaya yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa sejak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah Saksi untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat sambil membawa semua barang-barangnya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan pisah dengan Penggugat sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, selama 10 (sepuluh) bulan berpisah tersebut Tergugat baru 3 (tiga) kali datang ke rumah untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah mereka terpaut usia 13 (tiga belas) tahun sehingga karena perbedaan usia yang jauh menyebabkan mereka sering cek-cok dari awal perkawinan selain karena percekcoan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat retak dikarenakan ada orang ketiga karena beberapa kali ada sepasang suami-istri datang ke rumah sembari suami tersebut marah-marah dan menyampaikan jika ia tidak terima istrinya diganggu oleh Tergugat selama ini selain itu juga ada perempuan datang beberapa kali ke rumah Saksi untuk mencari Tergugat dan waktu itu Saksi mendengar perempuan itu menanyakan kepada Tergugat kapan ia akan bercerai lalu karena Tergugat diterima sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Supiori sehingga Tergugat memutuskan untuk tinggal di Supiori kemudian pada tahun 2022, Tergugat sempat pulang ke Biak lalu selama tinggal di Supiori tersebut Tergugat tinggal serumah bersama dengan wanita lain yang merupakan teman kantornya yang bekerja di Dinas Pendidikan kemudian Penggugat pergi ke Supiori dan mengamuk di sana lalu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan secara damai di kantor polisi Supiori selain di kantor polisi tersebut kami juga memanggil Pendeta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut di rumah;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Saksi, hampir setiap minggu mereka bertengkar dan terkadang sampai tarik-menarik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri tetapi tetangga Saksi pernah menyampaikan jika Tergugat jalan bersama wanita lain dan Saksi sering melihat Tergugat mangkal di pos ojek untuk membonceng wanita, selain itu juga untuk masalah di Supiori Tergugat pernah dimintai denda oleh pihak wanita tersebut karena mereka sudah tinggal serumah padahal belum terikat secara sah dan saat itu orang tua Tergugat yang membayar denda ke sana (Supiori);
- Bahwa selain karena 2 (dua) hal tersebut permasalahan lainnya juga karena Tergugat sebagai ASN pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mengambil kredit di bank guna membiayai hidup wanita lain sehingga gaji Tergugat saat ini habis dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga sejak anak mereka lahir Saksi yang memeliharanya lalu selain itu juga Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat ada kelainan seksual yaitu Tergugat pernah datang ke rumah malam-malam dan mengajak Penggugat untuk berhubungan seks di garasi mobil yang mana garasi tersebut adalah tempat terbuka sehingga dapat terlihat oleh



orang lain bahwa selain itu juga Tergugat pernah mengirim pesan whatsapp ke Penggugat untuk mengajak berhubungan seksual yang tidak wajar yaitu Tergugat akan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu bertukar pasangan / bergantian dengan Penggugat dan Tergugat dan waktu Tergugat kami dipanggil untuk dimintai klarifikasi Tergugat menyampaikan jika hanya main-main saja;

- Bahwa terkait posita gugatan tentang bersetubuh di garasi tersebut Saksi baru mengetahuinya setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebelumnya yang mana waktu itu Penggugat menceritakannya kepada Saksi dan saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di rumah karena Saksi sedang berada di Makassar sedangkan tentang berganti pasangan untuk berhubungan seksual tersebut Penggugat pernah memperlihatkan isi pesan whatsapp miliknya kepada Saksi;

- Bahwa soal nafkah selama ini Saksi tidak ikut campur namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan memang selama ini yang membiayai segala keperluan anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi termasuk kadang keperluan Penggugat juga Saksi yang memberi karena Saksi masih ada uang pensiunan dan terakhir ada teman kantor Tergugat datang ke rumah menyampaikan jika sudah 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak melaksanakan tugas di kantornya sehingga gajinya ditahan;

- Bahwa belum pernah melakukan mediasi kekeluargaan karena Penggugat dan Saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun saat itu Tergugat tidak ada dan setahu Saksi mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pada saat gugatan pertama yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan dan saat itu mediasi berhasil namun setelah 6 (enam) bulan kesepakatan Tergugat tidak menepati janjinya;

- Bahwa pada Agustus 2024 Saksi pernah masuk ke RSAL dan bertemu dengan Tergugat Saksi kira Tergugat sudah berubah namun ternyata belum sehingga menurut Saksi perkawinan Penggugat sudah tidak dapat diselamatkan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat mengugat cerai Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman kantor Penggugat yang bekerja sebagai guru di sekolah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat mereka menikah Saksi tidak datang dan belum mengenal Penggugat, Saksi baru kenal Penggugat pada tahun 2021 sejak kami sama-sama menjadi tenaga honorer di SD Angkasa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat karena ia menjadi tukang ojek yang kebetulan tempat mangkalnya di sebelah sekolah Saksi, biasanya Saksi belum datang pagi hari Tergugat sudah ada di sana hingga kami pulang sekolah sore hari Tergugat tidak juga pergi dari sana;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain selain cerita dari Penggugat, beberapa orang juga bercerita jika Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bekerja di koperasi dan saat pagi-pagi Saksi ke koperasi hendak mencari seseorang namun yang keluar saat itu adalah Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, selain mendengar dari cerita tersebut Saksi juga melihatnya sendiri karena anak Penggugat yang bernama Dirga kebetulan sekolah di tempat kami dan saat kami tanya anak tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberinya uang jajan dan selama ini ibu Penggugat dan Penggugat lah yang membiayai segala keperluannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Penggugat tidak pernah bercerita apakah dia masih sayang kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat sempat datang ke rumah dalam kondisi terpengaruh minuman keras lalu mereka berdua bertengkar;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke sekolah untuk menjemput Penggugat setelah pulang kerja;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan dan menghadirkan alat bukti dalam persidangan karena setelah selesai melaksanakan mediasi dan hadir dalam sidang pertama, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah secara elektronik (*e-summons*) pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau secara kontradiktoir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan pada tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Paulus Papare, S.Si pada tanggal 25 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13072016-0002 tertanggal 13 Juli 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cecok sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah proses mediasi dan pembacaan gugatan dalam sidang pertama, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula hadir dalam agenda persidangan berikutnya walaupun sudah dipanggil secara sah secara elektronik (*e-summons*) pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg juncto pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: "Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut", maka dengan demikian beban pembuktian berada di pihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun Saksi, karena tidak hadir dalam persidangan walupun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*"

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2024 dan bukti surat P-1 serta P-2, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Puncak Leleno Blok E No. 22 (Perumnas Sumberker) RT:001/RW:007, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor sehingga oleh karena domisili Tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yaitu tentang gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 diperoleh fakta bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Paulus Papare, S.SI pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13072016-0002 tertanggal 13 Juli 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak, lahir di Biak, pada tanggal 9 September 2016 sebagaimana bukti P-3;



Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021 yang disebabkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, serta perbedaan pendapat dan tujuan tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada/mempunyai relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak ada/memiliki relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok serta telah tidak tinggal bersama lagi sebagai padangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II di persidangan menerangkan bahwa terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang mana para Saksi mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya dugaan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat di tahun 2021, masalah ekonomi di mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, serta perbedaan pendapat dan tujuan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat percekocokan tersebut membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa terkait percekocokan tersebut pada tanggal 23 Januari 2024 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan nomor register perkara 4/Pdt.G/2024/PN Bik dan telah dilakukan mediasi dan berhasil namun dalam kesepakatan mediasi tersebut ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perdamaian sehingga Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya sejak tahun 2021 telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1984 menyatakan, "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan bercerai;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitem-petitem Penggugat sebagaimana dalam uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa petitem pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena bergantung pada petitem-petitem lain maka petitem ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang bahwa petitem ke-2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2016 di Gereja GKI Kristus Raja Angkasa Trikora di Biak, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-130720160002. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitem ke-2 dalam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitem ke-3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan, "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena itu petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur, "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*"

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatatkan dan direkam dalam database kependudukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang oleh karena itu petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab secara bersama-sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, mendidik dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pertama dalam gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 192 ayat (1) RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2016 di Gereja GKI Kristus Raja Angkasa Trikora di Biak, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-13072016-0002 tertanggal 13 Juli 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H. dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Setyarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp	30.000,00
- Biaya proses/ATK	:Rp	50.000,00
- Panggilan	:Rp	29.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	:Rp	20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp	10.000,00
- Materai Putusan	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)